

**DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN HARTA BAWAAN
PASANGAN YANG MENINGGAL DUNIA TANPA KETURUNAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 247 /Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)



STUDI KASUS HUKUM

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

ADEROY BEATRIX SAHERTIAN

22310271

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aderoy Beatrix Sahertian

Nim : 22310271

Alamat : Jln. Timor Raya RT 017 RW 007, Kelurahan Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 31 Januari 2026

Penulis



Aderoy Beartix Sahertian

Nim : 22310271

PENGESAHAN

Telah disetujui dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

Kupang, 31 Januari 2026

Pembimbing I



Soleman Kette, S.H. M. Hum

NUPTK : 9152739640130063

Pembimbing II



Frengky Ndaomanu, S.H. M.H

NUPTK : 3343768669130333



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kupto 147, Oesapa, Kupang –NTT, Telp: +62 380 881584 dan +62
380881050

Fax: +62 380 881677, Email: admin@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA UJIAN

Pada hari ini, **SABTU** Tanggal **31 Januari 2026** bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian Sarjana dengan susunan penguji:

Ketua **Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum**

Sekretaris **Liven E. Rafael, S.H., M. Hum**

Anggota **1. Soleman Kette, S.H., M.Hum**

2. Frengky Ndaomanu, S.H., M.H

3. Ellon Belwan Cornelius Mau, S.H., M.Hum

Kupang, 31 Januari 2026

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana

Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum

NUPTK : 7862752653130070

MOTTO

**“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan
mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu”**

(Matius, 7 : 7)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan segala rahmat, berkat, dan kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Orang tuaku yang tersayang Bapak Pieter G. Sahertian, Mama Corina L.TH Frans. Terima kasih kasih untuk semua doa, cinta, kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang tak ternilai kepada penulis.
3. Saudara dan saudariku tersayang Yandri R. Sahertian, Elsy L.D. Sahertian dan Gusti Prayuda yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
4. Keluarga besar Bapak dan Keluarga besar Mama
5. Bapak Yeremias Laykanny, Mama Lydia Hendrik dan Yerd Djola yang selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada teman ani, paska, desi, kak mesy, kak lea terima kasih yang selalu mendukung dalam pengerjaan tugas akhir.
7. Teman-teman seperjuangan di “Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang” angkatan 2022 yang selalu mendukung dalam masa perkuliahan.
8. Terima kasih untuk diri sendiri yang sudah mau berjuang sejauh ini dan tidak pernah menyerah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah, penyertaan dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan skripsi ini, dan oleh karena arahan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Selain proses bimbingan, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis. Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Fredrik Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Tontji Ch. Rafael, SH.,M.H selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Dosen Pembimbing I Soleman Kette S.H. M.Hum dan Dosen Pembimbing II Frengky Ndaomanu, S.H. M.H yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran-saran kepada penulis tentang materi dan turut menyempurnakan skripsi ini dari awal hingga akhir penulisan.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan membagikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Bapak Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan.

Pada akhirnya penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan doa kepada penulis dalam meraih cita-cita dan masa depan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.

Kupang, 3 Februari 2026

Penulis

Aderoy B. Sahertian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA UJIAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
D. Keaslian Penelitian.....	21
E. Metode Penelitian.....	23
1. Sifat Penelitian	23
2. Jenis Penelitian.....	23
3. Variabel Penelitian.....	23
4. Sumber Data.....	24
5. Teknik Pengumpulan Data	25
6. Analisis Data	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Perkawinan.....	27
1. Pengertian Perkawinan.....	27
2. Syarat Sahnya Perkawinan.....	28
3. Perjanjian Perkawinan.....	31
B. Harta Bawaan.....	32
C. Hukum Waris.....	33
D. Proses Penyelesaian Perkara Perdata.....	34
a. Gugatan.....	34
b. Jawab-menjawab.....	35
c. Pembuktian.....	36
d. Kesimpulan.....	40
e. Putusan Hakim.....	40
E. Upaya Hukum.....	52
a. Upaya hukum biasa.....	52
b. Upaya hukum luar biasa.....	56
BAB III POSISI KASUS	61
A. Kronologi Kasus.....	61
B. Proses Penyelesaian Hukum Dalam Sengketa Perdata.....	73
BAB IV ANALISIS HUKUM	94
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100